

Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi dan Prinsip *Maqasid al-Syari'ah*

Helmalia Oktaviana

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Herumaria10@gmail.com

Sulistiyah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
ssuullissttiyyaabb@gmail.com

Abstract

The transformation of Sharia economics in Indonesia during the digital era has brought significant changes to the system, structure, and practices of Sharia financial services. Digitalization through Sharia fintech, digital banking, electronic payments, digital wallets, as well as online waqf and zakat platforms, has opened up vast opportunities for enhancing efficiency, transparency, and financial inclusion. This research aims to analyze the forms of Sharia economic transformation occurring in the digital era and to evaluate their alignment with Sharia principles and *maqasid al-shari'ah*. Employing a qualitative approach based on literature review combined with analysis of contemporary cases, this study finds that digitalization drives the integration of normative Sharia principles with modern technological innovations. On one hand, digital innovations expand the reach of Sharia services and strengthen the role of Sharia financial institutions in supporting the MSME sector, Islamic philanthropy, and financial inclusion. On the other hand, challenges arise in the form of data security issues, potential *gharar* in digital contracts, low financial literacy, and the need for more adaptive regulations. This research concludes that the transformation of Sharia economics in Indonesia in the digital era is an integrative and evolutionary process, which requires strengthened Sharia governance, development of ethical technology, and synergy among regulators, industry, and society to ensure that digital innovations remain in line with Sharia values and deliver benefits for the ummah.

Keywords: Sharia Economy, Digitalization, Sharia Fintech, *Maqasid al-Syariah*, Economic Transformation.

Abstrak

Transformasi ekonomi syariah di Indonesia pada era digital telah membawa perubahan signifikan pada sistem, struktur, dan praktik layanan keuangan syariah. Digitalisasi melalui fintech syariah, digital banking, pembayaran elektronik, dompet digital, serta platform wakaf dan zakat online telah membuka peluang besar bagi peningkatan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk transformasi ekonomi syariah yang terjadi pada era digital serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan *maqasid al-syari'ah*. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka yang dipadukan dengan analisis kasus kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi mendorong integrasi antara prinsip normatif syariah dengan inovasi teknologi modern. Di satu sisi, inovasi digital memperluas jangkauan layanan syariah dan memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung sektor UMKM, filantropi Islam, dan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, tantangan muncul dalam bentuk isu keamanan data, potensi *gharar* dalam akad digital, literasi keuangan yang rendah, serta kebutuhan regulasi yang lebih adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi

syariah Indonesia di era digital merupakan proses yang bersifat integratif dan evolutif, yang menuntut penguatan tata kelola syariah, pengembangan teknologi etis, dan sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat agar inovasi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Digitalisasi, Fintech Syariah, Maqasid al-Syariah, Transformasi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap layanan keuangan global dan sektor syariah di Indonesia tidak luput dari arus ini. Digitalisasi layanan keuangan melalui fintech, mobile banking, digital banking, pembayaran elektronik, serta solusi keuangan berbasis platform membuka peluang besar untuk memperluas akses, efisiensi, dan inklusivitas keuangan syariah. (Delima & Ikhsan Fadhillah, 2025)

Lembaga keuangan syariah di Indonesia (Bank Syariah, lembaga keuangan syariah, fintech syariah) kini dituntut untuk beradaptasi: tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (akad, transparansi, keadilan, larangan riba atau gharar), tetapi juga memenuhi ekspektasi masyarakat modern akan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan layanan digital. Meski transformasi digital menawarkan banyak potensi efisiensi operasional, jangkauan layanan ke daerah terpencil, inklusi keuangan bagi kelompok sebelumnya tidak tersentuh perubahan ini juga menimbulkan tantangan serius. Isu literasi keuangan syariah, kesadaran terhadap layanan digital, keamanan data, serta konsistensi dalam menjaga kepatuhan syariah menjadi perhatian penting. (Azzahra Deswita Al Jannah & Alfia Ayu Rohmayanti, 2025)

Secara empiris, data terbaru menunjukkan dinamika positif pada sektor keuangan syariah Indonesia: menurut laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri keuangan syariah nasional menunjukkan pertumbuhan signifikan. Sementara itu, literatur akademik kontemporer mengamati bahwa fintech syariah dan digital banking di Indonesia telah menjadi kanal utama transformasi dengan beberapa penelitian menyebut bahwa layanan digital memperluas akses dan meningkatkan efisiensi bagi nasabah muslim. (Delima & Ikhsan Fadhillah, 2025)

Transformasi digital yang terjadi pada ekonomi syariah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan perubahan signifikan pada struktur, praktik, dan layanan keuangan syariah. Digitalisasi melalui fintech syariah, bank digital, sistem pembayaran elektronik, serta platform pembiayaan syariah berbasis teknologi membuka peluang besar bagi peningkatan efisiensi dan akses layanan. Namun, perubahan cepat ini menghadirkan sejumlah persoalan akademik dan praktis,

terutama terkait konsistensi inovasi digital dengan prinsip-prinsip syariah, rekontekstualisasi akad dalam format digital, kesiapan regulasi, literasi masyarakat, dan tantangan tata kelola syariah di ruang digital. ((OJK), 2023)

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk transformasi ekonomi syariah di era digital, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Melalui kajian pustaka dan analisis kasus, penelitian ini berupaya menyediakan gambaran utuh mengenai dinamika digitalisasi sektor syariah, tantangan yang muncul, dan implikasinya bagi masa depan ekonomi syariah Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur tentang ekonomi syariah kontemporer dengan menghubungkan konsep-konsep pemikiran ekonomi Islam dengan perkembangan teknologi modern. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi regulator, industri, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan inovasi digital yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah dan berorientasi pada kemaslahatan.

Ekonomi syariah berakar pada nilai-nilai Islam, dengan landasan teoretis pada prinsip tauhid, keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan solidaritas sosial. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian/ spekulasi), dan maysir (judi/ spekulasi), serta penekanan pada aspek kerjasama (syirkah, mudarabah), distribusi kekayaan (zakat, wakaf, sedekah), dan tanggung jawab sosial. (Syahriza & Yunus, 2025) Dalam kerangka normatif-fikih, produk dan praktik ekonomi syariah harus memenuhi syarat akad yang sah, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia bukan sekadar efisiensi ekonomi.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi syariah, khususnya melalui hadirnya teknologi finansial (fintech), perbankan digital, dompet digital, layanan peer to peer lending syariah, serta berbagai inovasi layanan keuangan berbasis digital lainnya. Integrasi teknologi ini ke dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya merepresentasikan kemajuan teknis, tetapi juga menjadi respons terhadap tuntutan efisiensi, kecepatan, dan perluasan akses layanan keuangan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya transaksi, mempercepat proses layanan, serta menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh sistem keuangan formal, termasuk masyarakat di wilayah terpencil (Delima dan Ikhsan Fadhillah, 2025). Namun demikian, transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak dapat dipahami semata sebagai proses modernisasi sistem, karena ia mengandung konsekuensi normatif yang menuntut rekontekstualisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam format digital, seperti penerapan

akad digital, dokumentasi elektronik, transparansi berbasis sistem digital, serta penguatan tata kelola syariah dan perlindungan keamanan data (Muslim dan Hidayat, 2025).

Dalam konteks ini, literatur menegaskan bahwa keberhasilan fintech syariah sangat ditentukan oleh sejauh mana etika bisnis Islam diinternalisasi dalam proses perancangan dan implementasi teknologi. Aspek keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial tidak boleh tereduksi oleh logika efisiensi semata, karena justru menjadi fondasi utama yang membedakan layanan keuangan syariah dari sistem konvensional (Thayib dan Ajuna, 2022). Oleh karena itu, inovasi digital dalam ekonomi syariah harus diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai syariah secara lebih luas dan kontekstual, bukan sekadar adaptasi teknologis yang netral nilai.

Pendekatan normatif yang banyak digunakan dalam kajian kontemporer untuk menilai kesesuaian digitalisasi keuangan syariah adalah kerangka *maqāṣid al syarī'ah*. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah inovasi keuangan digital benar-benar berorientasi pada tujuan utama syariat, seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al māl*), keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial. Layanan fintech syariah yang mampu memperluas inklusi keuangan, mempermudah akses pembiayaan, dan mendukung distribusi ekonomi yang lebih adil dapat dipahami sebagai aktualisasi *maqāṣid* dalam konteks digital (Jafar, 2025). Sebaliknya, apabila inovasi digital justru mengabaikan prinsip transparansi, keamanan, atau meningkatkan potensi gharar dan ketidakpastian, maka praktik tersebut berpotensi menyimpang dari tujuan dasar syariat. Dengan demikian, analisis ekonomi syariah berbasis digital perlu memperhatikan dimensi etika dan nilai secara integral, tidak terbatas pada aspek teknis maupun efisiensi operasional.

Selain pendekatan normatif, pemahaman terhadap adopsi teknologi oleh pengguna juga menjadi aspek penting dalam pengembangan ekonomi syariah digital. Beberapa penelitian mengadopsi teori adopsi inovasi dan penerimaan teknologi untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat Muslim terhadap fintech syariah. Faktor-faktor seperti persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, kesesuaian dengan kebutuhan, serta visibilitas inovasi terbukti berpengaruh terhadap tingkat adopsi. Dalam konteks ekonomi syariah, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam muncul sebagai variabel kunci yang membedakan penerimaan layanan keuangan syariah dengan layanan konvensional (Nurhayati dan Juliana, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pengguna tidak hanya dibangun melalui kecanggihan teknologi, tetapi juga melalui keyakinan bahwa sistem digital tersebut benar-benar mematuhi prinsip dan komitmen syariah.

Digitalisasi ekonomi syariah dapat dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek normatif, teknologis, dan sosial institusional secara simultan. Keberhasilan inovasi digital

dalam ekonomi syariah sangat bergantung pada kemampuannya menjaga kepatuhan fikih dan maqāṣid, mendorong adopsi teknologi yang inklusif dan bernilai guna, serta menghasilkan dampak sosial yang positif berupa peningkatan literasi keuangan, pemerataan akses, penguatan tata kelola syariah, dan integrasi yang lebih luas dengan ekosistem keuangan dan industri halal. Pendekatan yang holistik inilah yang memungkinkan transformasi digital tidak hanya menjadi instrumen efisiensi, tetapi juga sarana aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah kontemporer.

Justifikasi penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah bagaimana inovasi digital tersebut mempengaruhi identitas, nilai, dan praktik ekonomi syariah Indonesia. Transformasi yang berlangsung tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek filosofis dan normatif pemikiran ekonomi Islam, sehingga perlu dianalisis dalam kerangka historis dan konseptual yang memadai. Dengan demikian, setiap inovasi atau adaptasi dalam sistem ekonomi syariah termasuk melalui teknologi harus dievaluasi bukan hanya dari segi keuntungan ekonomis, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip syariah dan maqāṣid al-syari'ah (tujuan syariat). Sejumlah penelitian terbaru menekankan pentingnya internalisasi etika bisnis Islam dalam fintech syariah agar inovasi tidak mengeksploitasi, tidak menimbulkan gharar atau riba, dan tetap menjaga keadilan serta kemaslahatan sosial. (Thayib & Ajuna, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang dipadukan dengan analisis studi kasus kontemporer guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika dan transformasi ekonomi syariah di Indonesia pada era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara mendalam melalui penafsiran terhadap konsep, wacana, dan temuan empiris yang telah dipublikasikan. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi, publikasi internasional bereputasi, buku akademik, serta laporan dan dokumen resmi yang tersedia pada laman daring tepercaya. Analisis studi kasus kontemporer digunakan sebagai instrumen untuk memperkaya pembahasan, dengan menyoroti praktik, kebijakan, dan inovasi ekonomi syariah digital yang berkembang di Indonesia sebagai representasi fenomena yang sedang berlangsung.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data secara tematik dengan menekankan keterkaitan antara aspek normatif syariah, inovasi teknologi, dan implikasi sosial ekonomi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketiadaan data primer dan ketergantungan pada informasi publik yang tersedia, sehingga temuan penelitian sangat bergantung

pada kualitas dan kedalaman sumber sekunder yang dianalisis. Selain itu, cepatnya perkembangan teknologi digital menyebabkan hasil penelitian bersifat kontekstual dan temporal, sehingga temuan perlu dipahami sebagai gambaran pada periode tertentu dan terbuka untuk diperbarui seiring munculnya inovasi dan regulasi baru dalam ekosistem ekonomi syariah digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Epistemologi: Relasi antara Tradisi Revelasional dan Rasional di Era Digital

Transformasi ekonomi syariah Indonesia dalam konteks era digital menunjukkan adanya pergeseran epistemologis yang signifikan, khususnya dalam relasi antara tradisi revelasional dan rasional. Secara historis, bangunan epistemologi ekonomi Islam bertumpu pada sumber-sumber wahyu, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berfungsi sebagai fondasi normatif dalam menentukan prinsip-prinsip dasar muamalah. Prinsip keadilan (al-'adl), larangan riba, gharar, dan maysir, serta perlindungan harta (hifz al-mal) merupakan nilai-nilai fundamental yang tidak mengalami perubahan. Namun, perkembangan teknologi digital menuntut adanya pendekatan rasional yang lebih sistematis agar prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan aplikatif dalam konteks ekonomi modern. (Chapra, 1992) Integrasi ini menandai bahwa epistemologi ekonomi syariah tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan maqasid al-shari'ah.

Pergeseran tersebut tercermin dalam semakin dominannya penggunaan instrumen rasional seperti ijtihad kontemporer, qiyas, masalah mursalah, serta pendekatan multidisipliner yang melibatkan ekonomi, teknologi informasi, dan ilmu hukum. Di era digital, transaksi ekonomi tidak lagi berlangsung secara tatap muka, melainkan melalui platform daring, aplikasi finansial, dan sistem berbasis algoritma. Kondisi ini memunculkan problem-problem baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, rasionalitas metodologis menjadi kebutuhan epistemik untuk menjembatani teks normatif dengan realitas empiris ekonomi digital. (Auda, 2008) Dalam konteks ini, ijtihad tidak hanya dipahami sebagai aktivitas individual ulama, tetapi juga sebagai proses kolektif yang melibatkan otoritas keagamaan, regulator, dan praktisi industri.

Di Indonesia, peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi contoh konkret dari integrasi epistemologi revelasional dan rasional tersebut. DSN-MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa terkait akad-akad klasik seperti murābahah, ijārah, atau musyārahah, tetapi juga merespons perkembangan ekonomi digital melalui fatwa mengenai uang elektronik, layanan keuangan digital, serta mekanisme akad secara daring. Fatwa DSN-MUI

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, misalnya, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam kerangka teknis sistem pembayaran digital. (Indonesia, 2017) Hal ini menegaskan bahwa rasionalitas teknis dan regulatif berfungsi sebagai instrumen implementatif dari nilai-nilai revelasional.

Dengan demikian, rekontekstualisasi epistemologi ekonomi Islam di era digital menjadi semakin relevan dan tak terelakkan. Digitalisasi ekonomi memaksa terjadinya dialog berkelanjutan antara teks normatif dan inovasi teknologis yang bersifat rasional. Relasi ini bukanlah hubungan yang saling menegasikan, melainkan hubungan komplementer yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan ekonomi syariah di tengah dinamika global. Epistemologi ekonomi syariah Indonesia pada akhirnya bergerak menuju paradigma integratif, di mana wahyu berfungsi sebagai kompas nilai, sementara rasionalitas berperan sebagai instrumen operasional dalam menjawab tantangan ekonomi digital. (Ascarya, 2019)

2. Penguatan Maqasid al-Syariah sebagai Instrumen Evaluatif Inovasi Digital Syariah

Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah di Indonesia semakin diarahkan oleh kerangka maqasid al-syariah. Pendekatan ini terbukti mampu memberikan parameter evaluasi yang lebih komprehensif terhadap teknologi baru tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap kontrak, tetapi menilai aspek kesejahteraan, perlindungan konsumen, literasi, aksesibilitas, dan distribusi manfaat. (Nafisah & Faih, 2019)

Temuan utama:

- **Fintech syariah peer-to-peer lending** dinilai sesuai maqasid bila mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM secara adil dan transparan. Namun, beberapa penelitian menemukan adanya potensi mafsadah berupa risiko gagal bayar, biaya tersembunyi, serta rendahnya literasi pengguna.
- **Platform wakaf digital** dinilai meningkatkan kemaslahatan melalui peningkatan partisipasi wakif, transparansi proyek, dan kecepatan distribusi manfaat.
- **Digital banking syariah** dinilai memenuhi maqāṣid pada aspek efisiensi dan perlindungan harta, namun masih menghadapi tantangan terkait keamanan data dan integritas algoritmik.

Kesimpulannya, penguatan maqasid al-shariah juga relevan sebagai kerangka penilaian kebijakan publik dalam ekosistem ekonomi digital syariah di Indonesia. Penelitian jurnal nasional menunjukkan bahwa penggunaan maqasid sebagai basis evaluasi memungkinkan regulator dan pelaku industri untuk menilai dampak makro dari inovasi digital, tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada inklusi keuangan, stabilitas sistem, dan perlindungan

kelompok rentan. Dalam konteks ini, maqasid al-shariah berfungsi sebagai instrumen normatif-strategis yang menjembatani kepentingan pasar, perlindungan konsumen, dan tujuan pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, maqasid tidak hanya berperan sebagai alat justifikasi kehalalan produk digital syariah, tetapi juga sebagai paradigma evaluatif yang mendorong tata kelola inovasi digital syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Nofinawati, 2021)

3. Perubahan Kelembagaan: Bank Syariah, Fintech, dan Otoritas Regulasi

Perkembangan ekonomi syariah digital di Indonesia menunjukkan adanya reorganisasi kelembagaan. Bank syariah kini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga platform digital yang menawarkan layanan instan, efisien, dan berbasis data. Hasil analisis menunjukkan beberapa pola:

- 1) **Bank Syariah Indonesia (BSI)** mempercepat transformasi digital melalui BSI Mobile, yang menempatkan fitur zakat, sedekah, wakaf, dan pembiayaan digital dalam satu aplikasi. (Nguyen, Le, & Ngo, 2023)
- 2) **Fintech syariah seperti Investree Syariah, Ammana, dan ALAMI** memanfaatkan *big data* dan *AI* untuk proses penilaian risiko (credit scoring syariah). (Aziz, 2020)
- 3) **OJK** mengeluarkan regulasi *sandbox* untuk menguji kelayakan inovasi digital sebelum dilepas ke publik, yang menjadi bentuk integrasi antara teknologi dan kepatuhan syariah.

Perubahan kelembagaan tersebut menandai terjadinya pergeseran relasi fungsi dan otoritas dalam ekosistem ekonomi syariah digital di Indonesia. Bank syariah, fintech syariah, dan otoritas regulasi tidak lagi beroperasi secara sektoral, melainkan membentuk jaringan institusional yang saling bergantung dan terintegrasi. Penelitian jurnal nasional menunjukkan bahwa kolaborasi kelembagaan ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sistem keuangan syariah sekaligus memperkuat perlindungan konsumen melalui pengawasan berbasis risiko dan teknologi (*suptech* dan *regtech*). Dalam konteks ini, OJK tidak hanya berperan sebagai regulator normatif, tetapi juga sebagai fasilitator inovasi, sementara bank dan fintech syariah dituntut untuk menginternalisasi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan maqasid al-shariah dalam desain kelembagaan serta model bisnis digital mereka. Transformasi kelembagaan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi syariah digital sangat ditentukan oleh sinergi institusional yang adaptif terhadap teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. (Hidayat, 2021)

4. Studi Kasus Kontemporer: Fenomena yang Sedang Hangat di Indonesia

a. Kasus ALAMI dan Pertumbuhan Fintech Syariah

Periode 2023–2024 menandai posisi ALAMI sebagai salah satu fintech syariah dengan tingkat penyaluran pembiayaan terbesar di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa model pembiayaan digital yang patuh syariah (*sharia-compliant digital financing*) memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor UMKM serta memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Keberhasilan ALAMI tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi digital, termasuk otomatisasi proses pembiayaan dan penggunaan data alternatif dalam penilaian kelayakan mitra usaha. Namun demikian, munculnya kasus gagal bayar (*default*) pada sebagian pembiayaan mengindikasikan bahwa keandalan algoritma penilaian risiko masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan. (Arif, 2023) Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, isu ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen (*hifz al-mal*) dan prinsip keadilan transaksi, sehingga menuntut penguatan tata kelola risiko dan transparansi informasi agar inovasi fintech syariah tidak menimbulkan mafsadah baru bagi para pihak yang terlibat.

b. Tren Wakaf Digital dan Gerakan Filantropi Online

Wakaf digital berkembang pesat sejak 2021 dan menjadi salah satu fenomena penting dalam transformasi filantropi Islam di Indonesia. Melalui platform yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, dan sejumlah lembaga filantropi lainnya, digitalisasi wakaf berhasil meningkatkan partisipasi wakif, khususnya dari generasi muda, karena prosesnya yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi ini juga memungkinkan pelaporan penggunaan dana secara *real time* sehingga memperkuat kepercayaan publik. Meskipun demikian, muncul sejumlah isu tata kelola (*governance*) dan akuntabilitas pengelolaan dana di beberapa lembaga filantropi digital. Hal ini memicu diskursus akademik mengenai pentingnya *shariah-compliant governance* yang tidak hanya memenuhi standar manajerial modern, tetapi juga menjamin kesesuaian pengelolaan wakaf dengan prinsip *maqasid al-shariah* dan amanah sosial di era digital. (Ridwan, 2022)

c. Integrasi QRIS Syariah dalam Ekosistem Pembayaran Halal

Integrasi QRIS Syariah menjadi salah satu tren kontemporer dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Meskipun secara teknis tidak berbeda dari QRIS konvensional, inisiatif ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem pembayaran halal yang terintegrasi dengan lembaga keuangan syariah. QRIS Syariah diharapkan dapat memperkuat

identitas transaksi syariah sekaligus mendorong penggunaan instrumen pembayaran digital yang efisien dan inklusif. Tantangan utama yang muncul terletak pada aspek pengawasan rantai transaksi, khususnya dalam memastikan bahwa mekanisme biaya, komisi, dan penalti yang diterapkan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau praktik non-syariah lainnya. Oleh karena itu, pengembangan QRIS Syariah memerlukan sinergi yang erat antara regulator, perbankan syariah, dan pelaku usaha agar inovasi pembayaran digital ini benar-benar sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan ekonomi. (Ascarya, 2019)

5. Tantangan dan Peluang Transformasi Digital Ekonomi Syariah di Indonesia

Transformasi ekonomi syariah di Indonesia pada era digital dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan normatif yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah risiko keamanan data dan privasi digital yang berpotensi menimbulkan mafsadah, terutama ketika sistem fintech syariah belum sepenuhnya memiliki proteksi siber yang kuat dan berorientasi pada perlindungan pengguna. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya pengguna fintech, berimplikasi pada lemahnya pemahaman terhadap prinsip akad, risiko, dan konsekuensi hukum syariah dari transaksi digital yang dilakukan. Tantangan lain muncul dari keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi mutakhir seperti artificial intelligence dalam credit scoring, smart contract, serta penggunaan blockchain dalam layanan keuangan syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara inovasi teknologi dan kerangka normatif syariah. Di samping itu, terdapat pula potensi terjadinya gharar dalam bentuk elektronik, khususnya pada akad-akad digital yang tidak dijelaskan secara transparan dalam aplikasi, baik dari sisi mekanisme transaksi, risiko, maupun hak dan kewajiban para pihak.

Di balik berbagai tantangan tersebut, era digital juga membuka peluang besar bagi penguatan dan perluasan ekonomi syariah di Indonesia. Digitalisasi telah mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih luas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf terbukti mampu mempercepat distribusi manfaat sosial, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, serta memperluas jangkauan penerima manfaat. Kolaborasi antara perbankan syariah dan fintech juga melahirkan model bisnis yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Bahkan, integrasi teknologi blockchain memiliki potensi strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan traceability transaksi keuangan syariah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi ekonomi syariah di Indonesia tidak sekadar merupakan proses digitalisasi teknis, melainkan mencerminkan evolusi epistemologis dalam kerangka ekonomi Islam itu sendiri. Era digital menuntut adanya reinterpretasi nilai-nilai syariah agar tetap relevan sekaligus aplikatif dalam konteks teknologi modern. Dalam hal ini, kerangka revelasional, rasional, dan maqasid al shariah terbukti efektif sebagai landasan analisis untuk membaca inovasi digital, menilai kesesuaian teknologi baru dengan nilai-nilai Islam, serta memandu lembaga keuangan syariah dalam beradaptasi tanpa kehilangan orientasi moral dan etisnya. Dengan demikian, transformasi ekonomi syariah Indonesia pada era digital dapat dipahami sebagai proses integratif yang secara simultan menyatukan nilai-nilai normatif Islam, perkembangan teknologi, dan tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan (Aziz, 2020).

KESIMPULAN

Transformasi ekonomi syariah di Indonesia pada era digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bukan sekadar fenomena teknis, tetapi juga proses epistemologis, institusional, dan normatif yang mengubah wajah ekonomi Islam secara menyeluruh. Digitalisasi melalui fintech syariah, bank digital, e-wallet syariah, wakaf digital, dan sistem pembayaran berbasis QRIS telah memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat inklusi keuangan bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau. Proses ini menjadi bukti bahwa ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamentalnya.

Kajian menunjukkan bahwa rekontekstualisasi nilai-nilai syariah menjadi sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi. Integrasi antara sumber normatif (Qur'an-Sunnah), ijtihad kontemporer, dan inovasi digital mendorong terciptanya bentuk baru praktik ekonomi syariah yang lebih responsif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dalam memastikan kesesuaian inovasi digital dengan orientasi moral syariah, khususnya terkait perlindungan harta, keadilan transaksi, transparansi, literasi, dan kemaslahatan sosial.

Perubahan kelembagaan, mulai dari perbankan syariah hingga fintech dan otoritas regulasi, menunjukkan bahwa transformasi digital telah menggeser cara lembaga syariah bekerja dan memberikan layanan. Namun, transformasi ini juga memunculkan tantangan serius seperti keamanan data, potensi gharar dalam akad digital, keterbatasan literasi masyarakat, dan kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap teknologi baru seperti AI, big data, dan blockchain. Meskipun demikian, peluang besar tetap terbuka, terutama dalam pengembangan pembiayaan UMKM,

transparansi filantropi Islam, serta integrasi teknologi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi ekonomi syariah Indonesia di era digital merupakan proses integratif yang menyatukan nilai-nilai syariah, inovasi teknologi, dan tata kelola modern. Agar transformasi ini berkelanjutan, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, pelaku industri teknologi, akademisi, dan masyarakat luas, sehingga inovasi digital tetap berada dalam koridor syariah, memberikan kemaslahatan, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkeadaban.

REFERENSI

- (OJK), O. J. (2023). *Indonesian Islamic Financial Development Report (LPKSI) 2023* . Jakarta: OJK.
- Arif, R. S. (2023). Perkembangan dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* , Vol. 15 No. 1, 1-10.
- Ascarya. (2019). Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Digital. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol.22 No. 3, 345-348.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *International Institute of Islamic Thought*, 45-50.
- Aziz, F. A. (2020). *Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia*, Vol. 14 No. 1, 1-18.
- Azzahra Deswita Al Jannah , I., & Alfia Ayu Rohmayanti , S. (2025). *Transformasi Fintech Syariah di Era Digital: Sinergi Teknologi, Inovasi, dan Kepatuhan Syariah*, Vol. 2 No. 6, 256-261.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge (Leicester: The Islamic Foundation, 1992)*, 205–210. Leicester: The Islamic Foundation.
- Delima, & Ikhsan Fadhilah, M. (2025). *Perkembangan Perbankan Syariah pada Era Ekonomi Digital*, Vol. 2 No. 3, 45-51.
- Hidayat, T. W. (2021). Peran Regulasi dan Kelembagaan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.7 No.2, 101-108.
- Indonesia, D. S.–M. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 . In D. S.–M. *Syariah, Uang Elektronik Syariah*. Majelis Ulama Indonesia.
- Jafar, A. R. (2025). *Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah* , vol. 14 No. 3, 341-349.
- Muslim, & Hidayat, W. (2025). *Transformasi Digital Dalam Perbankan Islam: Tinjauan Pustaka Tentang Implementasi Fintech Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Syariah* , Vol. 1 No. 1, 27-35.
- Nafisah, R., & Faih, A. (2019). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Vol. 6 No. 2, 167-175.

- Nguyen, L.-H., Le, T. D., & Ngo, T. (2023). *Efficiency and performance of Islamic banks amid COVID-19*, Vol. 16 No. 5.
- Nofinawati, H. N. (2021). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Keuangan Digital Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , Vol. 7 No.3, 1315-1321.
- Nurhayati, & Juliana. (2025). *Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal di Era 5.0*, Vol. 10 No. 3, 1705-1714.
- Ridwan, A. R. (2022). Transformasi Wakaf Digital dan Tantangan Tata Kelola di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam* , Vol. 15 No. 2, 167-175.
- Syahriza, M., & Yunus, M. (2025). *Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip dan Implementasinya Dalam Perekonomian Modern*, Vol. 3 No. 3, 234-244.
- Thayib, S. R., & Ajuna, H. N. (2022). Internalisasi Islamic Business Ethic Pada Fintech Syariah. Vol. 2 N o. 3, 77-86.